



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 13 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 41
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, perlu dilakukan penataan terhadap tata cara pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu serta penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan audit perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pengawasan intern pelaksanaan *e-audit* oleh Inspektorat Jenderal;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern masih memerlukan penyempurnaan untuk menampung perkembangan kebutuhan pelaksanaan pengawasan intern, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 618);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 41 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 618) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal meliputi:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
 - (2) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pengawalan dan supervisi;
 - c. sosialisasi;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. koordinasi dalam pembinaan pengawasan.
 - (2a) Dalam melaksanakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal dapat menggunakan fasilitas teknologi informasi dengan tetap berpedoman pada kode etik dan standar audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Tata cara, mekanisme, dan standar operasional prosedur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Audit Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja dari Unit Kerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.

- (2) Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yang meliputi:
 - a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. efektivitas sistem pengendalian intern; dan
 - c. prinsip ekonomis, efektivitas, dan efisien.
 - (3) Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
 - (4) Audit dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. audit investigasi;
 - b. audit perencanaan dan manfaat;
 - c. audit pelayanan publik;
 - d. audit pengelolaan penerimaan pajak atas belanja pemerintah dan penerimaan negara bukan pajak;
 - e. audit penelurusan aset;
 - f. audit pengadaan barang/jasa;
 - g. audit kepegawaian; dan
 - h. audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian.
 - (5) Audit dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas dasar:
 - a. perintah atau intruksi dari Menteri; dan/atau
 - b. perintah Inspektur Jenderal.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Audit dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan oleh Inspektorat yang membidangi investigasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Audit dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (4) huruf b sampai dengan huruf h dapat dilaksanakan oleh Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, dan Inspektorat IV berdasarkan perintah dari Inspektur Jenderal.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Naskah hasil audit digunakan sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit.
- (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar melaksanakan audit;
 - b. ruang lingkup audit;
 - c. tujuan, sasaran, dan metodologi audit;
 - d. pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit;
 - e. kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi;
 - f. hasil audit berupa kesimpulan, temuan audit, dan rekomendasi;
 - g. tanggapan dari pejabat auditi yang bertanggung jawab;
 - h. pernyataan adanya pembatasan ruang lingkup audit; dan
 - i. pelaporan informasi rahasia, jika ada.
- (3) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di *reviu* secara berjenjang oleh Tim Audit.
- (4) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Inspektur sebagai penanggungjawab pelaksanaan audit.
- (5) Inspektur Jenderal melalui Inspektur menyampaikan laporan hasil audit kepada Auditi dengan disertai surat pengantar laporan terhadap rekomendasi hasil Audit yang tidak bersifat strategis atau bernilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (6) Inspektur menyampaikan laporan hasil audit kepada Inspektur Jenderal dilengkapi dengan disertai konsep surat pengantar laporan kepada Auditi untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan Inspektur Jenderal terhadap rekomendasi hasil audit yang bersifat strategis atau bernilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (7) Laporan hasil audit bersifat rahasia dan pendokumentasiannya menjadi tanggung jawab Inspektur.
 - (8) Laporan hasil audit disampaikan kepada Pejabat Tinggi Madya yang terkait dan ditembuskan kepada:
 - a. Ketua BPK RI;
 - b. Menteri;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Inspektur Jenderal, dalam hal surat pengantar laporan ditandatangani oleh Inspektur;
 - e. auditi; dan
 - f. Sekretaris Inspektorat Jenderal, untuk basis data aplikasi sinkronisasi data aplikasi sistem informasi.
 - (9) Pejabat Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memerintahkan kepada Auditi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit yang terdapat dalam laporan hasil audit.
 - (10) Pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.
5. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Inspektorat Jenderal merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas.

- (2) Program pengembangan dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian intern dan ekstern serta pengembangan kompetensi pengawasan.
6. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Pengembangan kompetensi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilaksanakan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi tim pengawasan.
- (2) Pengembangan kompetensi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jumlah kumulatif paling sedikit selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pengembangan kompetensi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengembangan kompetensi umum, yang bertujuan untuk meningkatkan:
 1. kemampuan mengidentifikasi permasalahan dan memberi solusi;
 2. kemampuan berkomunikasi;
 3. kemampuan bernegosiasi dan pemecahan konflik;
 4. kemampuan mempromosikan pentingnya pengawasan intern; dan
 5. pengetahuan tentang perubahan aktifitas, peraturan, dan standar kegiatan audit.
 - b. Pengembangan kompetensi atas perilaku, yang bertujuan untuk meningkatkan:
 1. bersikap objektif;
 2. mampu bekerjasama dalam satu tim;
 3. sinergi kelompok;
 4. bersikap komunikatif;

5. mau mengikuti perubahan;
 6. kemampuan menjaga rahasia; dan
 7. kemampuan untuk memimpin.
- c. Pengembangan kompetensi kemampuan teknis, yang bertujuan untuk meningkatkan:
1. kemampuan mengidentifikasi jenis pengendalian;
 2. pengetahuan mengenai forensik atau kewaspadaan terhadap kecurangan;
 3. pemahaman analisis risiko dan teknik penilaian pengendalian;
 4. pengetahuan mengenai perangkat dan teknik-tata kelola, risiko, dan pengendalian;
 5. kemampuan memahami kegiatan auditi; dan
 6. kemampuan mengenai perangkat dan teknik pengumpulan serta analisis data;
- d. Pengembangan kompetensi pengetahuan Auditing, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan:
1. standar audit internal;
 2. auditing;
 3. *fraud*;
 4. standar profesi;
 5. manajemen risiko; dan
 6. akuntansi keuangan;
- e. Pengembangan kompetensi atas perangkat dan teknik Audit, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi:
1. penilaian sendiri atas pengendalian;
 2. reviu penilaian mutu;
 3. kertas kerja elektronik;
 4. audit dengan komputer;
 5. komunikasi elektronik;
 6. perencanaan audit berbasis risiko;
 7. penggalian data; dan
 8. reviu analitis;
- dan,

- f. Pengembangan kompetensi sertifikasi profesi Auditor.
- (4) Pengembangan kompetensi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara:
- a. mandiri oleh unit kerja penyelenggara di lingkungan Kementerian;
 - b. bersama dengan instansi pemerintah di luar Kementerian; atau
 - c. bersama dengan lembaga penyelenggara non pemerintah yang terakreditasi.
7. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Menteri membentuk Komite Audit untuk meningkatkan independensi pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim kerja independen yang bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Keanggotaan Komite Audit harus berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dengan masa tugas paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Keanggotaan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mayoritas dari pihak independen.
- (6) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat surat kesediaan menjadi anggota komite dan menandatangani pakta integritas untuk menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi.

8. Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Komite Audit mempunyai tugas:
 - a. membantu Menteri dalam melakukan pengawasan atas Pengawasan Intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal; dan
 - b. memberi saran dan masukan kepada Menteri dan/atau Inspektur Jenderal untuk:
 1. perbaikan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal;
 2. perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian; dan
 3. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan pengawasan BPKP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit dibantu oleh Sekretariat Komite Audit yang ditetapkan oleh Menteri melalui Inspektur Jenderal.
- (3) Sekretariat Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Komite Audit dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan.
- (4) Keanggotaan Sekretariat Komite Audit berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Jenderal berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dengan masa tugas paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Komite Audit menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Menteri.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (7) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Menteri melakukan penilaian terhadap kinerja Komite Audit.

- (9) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

9. Pasal 65 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 699

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO